

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 810/KPTS /DISPORA/2021

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HADIAH PIALA GUBERNUR SUMATERA SELATAN
SUPER SERIES BADMINTON 2020/2021 DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan minat dan bakat atlet *Badminton* Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyelenggarakan lomba *Super Series Badminton* 2020/2021 dan *Grand Final* Piala Gubernur Sumatera Selatan;
- b. bahwa untuk memberikan apresiasi kepada atlet *Badminton* 2020/2021 dan *Grand Final* Piala Gubernur Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan hadiah berupa uang pembinaan dari Gubernur Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Besaran Hadiah Piala Gubernur Sumatera Selatan *Super Series Badminton* 2020/2021 di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Sekolah Menengah Atas Putra dan Putri :

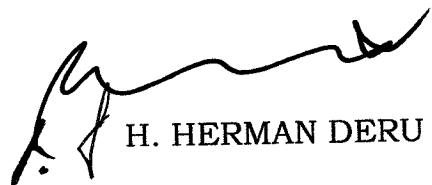
- a) Juara I : Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- b) Juara II : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- c) Juara III : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *y*


H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Ketua Umum KONI Pusat di Jakarta
- 2. Ketua Umum PBSI di Jakarta
- 3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 4. Ketua Umum KONI Sumatera Selatan di Palembang
- 5. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 6. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang